



**SIDANG TERBUKA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**UPACARA PENGUKUHAN  
GURU BESAR**

**Judul Pidato Pengukuhan**

**HUKUM BAGI SI MISKIN :  
KASUS HUKUM PERTANIAN**

**Koerniatmanto Soetoprawiro**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG, 17 FEBRUARI 2007**



# HUKUM BAGI SI MISKIN : KASUS HUKUM PERTANIAN

Pidato Pengukuhan  
Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Oleh:  
Koerniatmanto Soetoprawiro

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG, 17 FEBRUARI 2007

## **The Seven Deadly Social Sins according to Mahatma Gandhi**

1. Politics without Principle      *Politik tanpa Prinsip*
2. Wealth without Work            *Sejahtera tanpa Kerja*
3. Commerce without Morality   *Dagang tanpa Moral*
4. Pleasure without Conscience   *Kenikmatan tanpa Kesadaran*
5. Education without Character   *Pendidikan tanpa Karakter*
6. Science without Humanity      *Ilmu Pengetahuan tanpa  
Kemanusiaan*
7. Worship without Sacrifice     *Ibadah tanpa Pengorbanan*

**HUKUM BAGI SI MISKIN:  
KASUS HUKUM PERTANIAN  
KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO**

- o Para Pejabat Pemerintahan Pusat dan Daerah Jawa Barat
- o Bapak Koordinator Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten atau yang mewakilinya;
- o Bapak Ketua dan Anggota Pembina Yayasan Universitas Katolik Parahyangan
- o Bapak Ketua dan para Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
- o Ibu Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
- o Para Guru Besar & Anggota Senat Universitas Katolik Parahyangan;
- o Para Wakil Rektor Universitas Katolik Parahyangan
- o Para Dekan Fakultas, Wakil Dekan, dan para dosen;
- o Keluarga Besar Universitas Katolik Parahyangan;
- o Para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sudah layak dan sepantasnya bahwa kita bersembah sujud ke hadapan Tuhan yang Mahakuasa, karena Ia baik hati terhadap kita dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terimakasih ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu itu. Namun kiranya tidak ada ungkapan syukur kepada Tuhan yang seindah ungkapan syukur yang dimadahkan oleh Maria. Oleh karena itu bersama Maria, bunda rohani saya, saya bermadah:

**Madah Pujian Maria**  
(Lk. 1:46-53)

**Magnificat**  
(Lc. 1:46-53)

Jiwaku memuliakan Tuhan  
Dan hatiku bergembira karena  
Allah, Juruselamatku  
Sebab Ia telah memperhatikan  
kerendahan hambaNya  
Sesungguhnya, mulai dari  
sekarang segala keturunan  
akan menyebut aku  
berbahagia

*Magnificat anima mea Dominum  
Et exsultavit spiritus meus in Deo  
salvatore meo  
Quia respexit humilitatem ancillae  
suae  
Ecce enim ex hoc beatam me dicent  
omnes generationes*

Karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namaNya adalah kudus	<i>Quia fecit mihi magna, qui potens est et sanctum nomen eius</i>
Dan rahmatNya turun-temurun atas orang yang takut kepadaNya	<i>Et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum</i>
Ia memperlihatkan kuasaNya dengan perbuatan tanganNya dan menceraikan-beraikan orang-orang yang congkak hatinya	<i>Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui</i>
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah	<i>Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles</i>
Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa	<i>Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes</i>

Bagi saya madah di atas sarat dengan makna. Pertama-tama saya memang pantas untuk berbahagia, karena 'perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Yang Mahakuasa kepadaku'. Saya berasal dari masyarakat *pidak pedarakan*, yang kini harus bermukim jauh tinggi di atas langit stratifikasi sosial, dan kini terpanggil untuk berpartisipasi mereksa komunitas manusia dengan segenap lingkungan alamnya, paling tidak di sepotong bumi yang kini disebut Indonesia itu.

Pada tanggal 1 Januari 1973 yang lalu, tepat pada pukul tujuh pagi dengan diiringi lambaian tangan bapak-ibu saya berangkat berurbanisasi ke Bandung dengan menumpang kereta api kelas ekonomi - yang penuh sesak dan bocor saat hujan - dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Sebuah perjalanan yang serba gamang, karena dengan bekal ijazah SMA Kolese Yohannas De Britto jurusan Sastra Budaya yang sangat saya banggakan, saya mencoba untuk mengikuti tes guna mendapatkan beasiswa kader dosen di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung. Bayangan saya waktu itu sangatlah sederhana: saya ingin menjadi guru di Unpar,

tidak berbeda jauh dari profesi bapak yang juga guru Sekolah Dasar. Samasekali tidak terbayang bahwa kelak saya akan menduduki jabatan akademik tertinggi ini. Posisi ini adalah posisi yang terlampau jauh tinggi di langit cita-cita saya sewaktu di dalam kereta api pengap itu.

Namun satu hal yang sudah pasti waktu itu adalah bahwa saya tidak akan masuk Fakultas Hukum, karena saya tidak suka dengan hukum. Hukum adalah sesuatu yang asing bagi saya yang adalah bagian dari masyarakat pedesaan yang tanpa daya. Kelak baru saya sadari bahwa hukum di Indonesia sejak awal mula memang bukan untuk komunitas asal saya itu. Namun demi bapak, saya mendaftar juga ke Fakultas Hukum di samping ke Fakultas Sosial Politik. Minat dan hati saya memang melekat erat dengan urusan sejarah dan kebudayaan, yang - untuk konteks Unpar - saya duga akan banyak saya geluti di Fakultas Sosial Politik.

Apa mau dikata saya diterima di kedua fakultas itu dengan hak beasiswa. Di Fakultas Hukum saya menempati urutan pertama, dan di Fakultas Sosial Politik saya berada di urutan ketiga. Celakanya, saya harus memilih salah satu di antaranya. Bapak gembira luar biasa, saya bingung luar biasa. Namun akhirnya dengan berat hati saya memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum, lebih karena pertimbangan rasional tanpa ada faktor hati dan minat sama sekali.

Selama bertahun-tahun saya lalu kuliah tanpa motivasi dan gairah serta semangat yang menggebu. Jurusan yang saya pilihpun adalah jurusan hukum tatanegara yang tidak diminati orang, dan bukan jurusan perdata atau pidana yang bagi saya terlalu teknis hukum itu. Meskipun demikian saya tetap yakin bahwa Tuhan mempunyai maksud tertentu bagi saya. Saya harus pasrah dengan Kehendak Tuhan, dan bukan mengumbar selera pribadi saya. *Fiat voluntas Tuae*, jadilah kehendak-Mu. Prof. H. Sri Sumantri dan Prof. Arief Sidharta, serta - akhir-akhir ini - abang saya Suadamara Ananda (bang Ucok)-lah yang kemudian membuat saya tetap bertahan. Diskusi-diskusi serius serta obrolan-obrolan santai mereka telah berjasa memberikan peneguhan kepada hati saya.

Keyakinan bahwa saya memang sungguh-sungguh terpanggil untuk berkarya di bidang hukum baru muncul jauh di kemudian hari, saat saya berdiskusi berdua dengan Prof. H. Ateng Syafrudin guna menetapkan tema disertasi saya. Beliaulah yang meyakinkan saya bahwa masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial itu adalah masalah hukum. Di sana ada masalah keadilan sosial yang terbengkelai. Apapun jenis dan bentuknya, urusan keadilan itu jelas merupakan urusan hukum.

Para hadirin yang saya muliakan,

Ungkapan syukur bahwa Tuhan berkenan untuk memakai saya seperti terurai di atas tentu bukanlah tujuan utama uraian ini. Bagi saya, pidato pengukuhan seorang guru besar adalah sebuah uraian tentang program kerja akademik. Namun demikian tema pokok program kerja akademik saya ini juga berangkat dari *Magnificat* di atas, yang selalu mengingatkan saya kepada asal-usul nenek-moyang saya yang orang desa dan yang tanpa daya di lereng Merapi-Merbabu nun jauh di pedalaman *Vorstenlanden* (daerah Surakarta-Yogyakarta) itu.

Madah Pujian Maria itu antara lain mengungkapkan bahwa 'Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa'. Ternyata Tuhan itu memihak. Lalu, apa makna ini semua, khususnya bagi kehidupan hukum? Adilkah Tuhan, khususnya bagi si 'kaya'? Tidak bolehkah orang menjadi kaya? Apakah makna 'kaya' dan 'miskin' itu menurut hukum? Siapakah 'si miskin' itu, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia (dan negara-negara berkembang lainnya) itu? Apa kontribusi hukum bagi mereka itu? Bagaimanakah kaitannya dengan urusan adil dan keadilan sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini lalu senantiasa memenuhi benak saya.

Para hadirin sekalian,

Pertama-tama saya tidak berpretensi bahwa uraian saya ini akan mengungkapkan suatu konsep yang baru. Kalaupun ada yang disebut baru, hal itu hanya pada tataran interpretasi semata, yang senantiasa mengacu pada perkembangan dimensi manusia itu

sendiri, yang dalam bahasa Kawi disebut *nara, deça, kala, patra*. Kehidupan (yang diinterpretasikan itu) berkembang karena manusia (*nara*)-nya itu sendiri berubah, tempat (*deça*)-nya berbeda, waktu (*kala*)-nya berbeda, dan permasalahan (*patra*)-nya yang dihadapi berubah-ubah.

Dalam pada itu usia kisah perjuangan membela kaum miskin yang berada di pinggiran (periferi) kekuasaan melawan keangkar-murkaan atau tindak sewenang-wenang itu kiranya telah setua peradaban manusia itu sendiri. Banyak mitologi, legenda, kisah religius yang bertemakan kepahlawanan atau kerinduan akan datangnya *ratu adil* semacam itu. Apakah *ratu adil* itu? Soekarno (Hardjarmardjaja, 1962:40) menerangkan, bahwa konsep *ratu adil* itu bernuansa keadilan sosial. Rakyat mendambakan kesejahteraan sosial dan keadilan. Rakyat yang serba kekurangan itu mendambakan suatu dunia baru yang serba adil di bawah pimpinan seorang *ratu adil*.

Sementara itu dalam bahasa Latin kita mengenal kata *esse (to be)* dan *habere (to have)*. Dalam rangka itu permasalahan kemiskinan rupanya lebih dipahami dalam konteks *habere* ini. Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai atau tidak menguasai sesuatu yang bersifat material. Dengan demikian urusan kemiskinan itu merupakan urusan ekonomis semata. Pengertian kemiskinan lalu bersifat absolut dan kuantitatif semata. Nuansa 'memiliki dan menguasai' sangatlah kental di sini. Cara penanggulangannya pun juga lebih bersifat karitatif, semacam Sinterklaas.

Lebih jauh, pemahaman terhadap orang miskin juga terkadang sangat dangkal. Orang miskin dicurigai sebagai orang yang malas dan enggan bekerja. Namun dalam kenyataannya banyak orang harus membanting tulang, bangun pagi saat matahari masih jauh dari ufuk dan baru dapat istirahat jauh di malam hari, dengan pendapatan yang jauh di bawah rata-rata. Sebaliknya, para *free riders* dapat bangun saat matahari jauh di langit, dan pada saat itu hartanya bertambah berlimpah-limpah siap untuk dihambur-hamburkan, tanpa berbuat apapun. Ada ketidak-adilan di sini. Dalam pada itu Paus Yohannes Paulus II dalam ensikliknya yang berjudul *Laborem Exercens* melihat bahwa hidup manusia itu

terbangun setiap hari melalui kerja. Dari kerja, manusia menemukan martabatnya (LE 1). Kerja adalah dimensi fundamental eksistensi manusia di dunia ini (LE 4), di samping dimensi (statik) lainnya, yaitu dimensi manusia sebagai pribadi dan dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Istilah *facire (to do)* dengan demikian tidak hanya sekedar istilah ekonomi semata, namun terlebih adalah istilah eksistensi.

Hal ini berarti bahwa masalah kemiskinan itu tidak hanya sekedar urusan ekonomi semata. Masalah kemiskinan dengan demikian terlebih-lebih merupakan urusan hukum. Ada masalah hukum yang harus ditangani di sana, terutama yang erat terkait dengan urusan martabat dan harga diri manusia. Mereka yang membanting tulang seringkali harus tercampak harga dirinya, sementara para *free riders* tampak tidak menghargai kehidupan dan martabatnya sendiri sebagai manusia. Atas dasar itu pengertian kemiskinan harus terutama dimaknai dalam konteks *esse (to be)*. Miskin di sini berarti bahwa martabatnya sebagai manusia diabaikan. Kaya berarti memiliki harga diri sebagai manusia, martabatnya diakui orang. Di sinilah hukum lalu harus berperan banyak, terutama mengingat bahwa urusan kemiskinan di sini bersifat struktural dan kultural. Hukum harus menjadi *Ratu Adil*. Hukum harus menjadi wahana dan sarana cinta guna membangun dan mereksa keadilan sosial dan kehidupan itu sendiri.

Para hadirin sekalian,

Fenomena kemiskinan dan keadilan sosial seperti terurai di atas itu erat kaitannya dengan proses modernitas beserta masyarakat modernnya. Adapun masyarakat modern itu ditandai dengan kapitalisme dan rasionalisasi hubungan sosial. Karl Marx menunjukkan bahwa kapitalisme itu merupakan perluasan konsep pasar, dengan dinamisme teknologisnya sebagai cirinya. Setiap penambahan yang terus-menerus dalam produktivitas menuntut suatu kemampuan yang terus-menerus pula untuk mengerahkan kecerdasan manusia dan sumber-sumber material untuk perbaikan teknik-teknik produksi.

Upaya ini pada gilirannya menimbulkan nilai-nilai kapitalisme, yaitu konsumsi dan kekuasaan. Inti upaya kapitalisme adalah mencari keuntungan (duniawi) yang berujung pada konsumsi, yang tidak lain merupakan pemuasan keinginan tertentu manusia. Produktivitas kapitalisme yang terus meningkat itu bersandar pada penciptaan keinginan-keinginan yang baru. Dengan demikian pemuasan keinginan yang satu akan merangsang keinginan yang selanjutnya. Konsumsi yang satu akan merangsang konsumsi yang selanjutnya. Sumitro Djojohadikusumo (1991:198) menulis bahwa, kaum kapitalis terdorong oleh nafsu yang hampir tanpa batas untuk mencari harta kekayaan. Pengumpulan harta kekayaan itu menjadi tujuan tersendiri. Istilah yang lebih sederhana adalah, ada nuansa keserakahan di sini.

Di lain pihak dalam kehidupan kapitalisme, produksi merupakan suatu proses transformasi obyek atau bahan yang disediakan oleh alam menjadi bentuk obyek atau bahan yang cocok untuk dipakai manusia. Di sini tampak bagaimana kapitalisme mengembangkan kekuasaan manusia mengubah alam. Selain itu kapitalisme melalui hubungan kerja juga mengembangkan kekuasaan manusia atas manusia lainnya. Hal ini mengingat karena hubungan ini didasarkan pada ketimpangan sistematis dalam kekuatan tawar-menawar antara individu pekerja dengan korporasi kapitalis. Kontrak upah ini menandai status pekerja yang berada di bawah wewenang majikannya selama masa kerjanya. Pada gilirannya ketimpangan antara modal dan tenaga kerja di pasar tenaga kerja diterjemahkan ke dalam kekuasaan yang satu atas yang lainnya di dalam proses produksi. Dalam pada itu kekuasaan yang ada ini tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk mengontrol dan memaksa, melainkan terlebih-lebih untuk mengubah, memperluas, dan mencipta. Kekuasaan tidak diselenggarakan untuk membatasi apa yang telah ada, melainkan untuk mengadakan sesuatu yang baru. Faktor inilah yang seperti halnya konsumsi, merangsang kekuasaan yang lebih lanjut. Proses konsumsi demi konsumsi lebih lanjut dan kekuasaan demi kekuasaan lebih lanjut ini akan berlangsung terus-menerus tanpa akhir (Poole, 1993:36-48). Dinamika teknologi memacu proses ini secara spektakuler.

Secara umum modernisasi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Namun demikian, ke arah manakah atau dimanakah letak kesejahteraan yang hendak dituju itu tidaklah jelas. Dorongan utama yang menggerakkan mesin kapitalisme adalah upaya untuk senantiasa berprestasi lebih daripada prestasi yang sebelumnya. Faktor perencanaan bukanlah sesuatu yang orisinal atau integral dalam kapitalisme.

Dari kapitalisme kita belajar untuk senantiasa berjuang untuk maju dan berkembang secara teguh dan tangguh. Akan tetapi jika hal ini secara negatif dikaitkan dengan urusan kekuasaan dan kekayaan, maka proses modernisasi ini mengandung sesuatu yang mengawatirkan. Cara yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan hanyalah dengan semakin memperbesar kekuasaan itu sendiri. Sesuatu yang sebenarnya telah diingatkan oleh Machiavelli. Dalam *Discorsi* (1981: 118) ia mengungkapkan bahwa, untuk menghindari hilangnya apa yang telah dimiliki, tak tersedia aturan umum bagi golongan kaya, kecuali dengan semakin menambah kekuasaan mereka.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,

Dari uraian di atas tampak bahwa prestasi kapitalisme adalah keberhasilan dalam melengkapi individu dengan pemuasan kebutuhan akan kekuasaan dan konsumsi. Masalahnya adalah, kedua nilai kapitalisme ini seringkali menjadi tidak terkendali. Manusia potensial diperbudak oleh nafsunya sendiri. Di lain pihak sosialisme (dan Marxisme) kiranya bukanlah alternatif yang memuaskan bagi upaya memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia, meskipun harus tetap diakui bahwa sosialisme itu berangkat dari suatu keprihatinan yang mendasar yang menyangkut masalah penindasan manusia oleh manusia yang lain. Dalam perjalanan sejarahnya sosialisme ternyata menghasilkan utopia sosialisme (harapan akan masyarakat tanpa eksploitasi) serta etatisme. Akibatnya, sosialisme menjadi sinonim dengan stagnasi, inefisiensi, birokratisme, mumpungisme, korupsi, pekerjaan tak mutu dan seenaknya, polusi dan perusakan lingkungan, keangkuhan penguasa, ketidak-perdulian akan penderitaan nyata masyarakat (Magnis-Suseno, 1992:74).

Selain itu, antara kapitalisme dan Marxisme itu mengandung kesamaan yang sangat hakiki. Keduanya didasari serta diberi corak dan warna oleh paham materialisme serta teknologisme. Materi dikejar demi materi itu sendiri, dan teknologi dikejar demi teknologi itu sendiri. Kekuasaan diperjuangkan demi kekuasaan itu sendiri. Faktor manusia memang mendapat perhatian pula. Akan tetapi faktor manusia ini lebih dianggap hanya sebagai faktor produksi semata. Manusia dipandang hanya sekedar sebagai salah satu sumber daya produksi: sumber daya manusia. Wacana tentang manusia dalam kedua teori pembangunan seperti terurai di atas lebih menekankan aspek ketrampilannya, bukan aspek martabatnya.

Lebih jauh, perkembangan teknologi terkadang justru merusak nilai-nilai dan tidak mengindahkan martabat manusia. Herbert Marcuse bahkan mengklaim bahwa telah terjadi perbudakan teknologi (teknokrasi) atas manusia di dalam proses modernisasi ini. Padahal pembangunan itu justru untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Faktor modal atau materi dan faktor teknologi jelas merupakan faktor yang penting sekali dalam proses kemajuan umat manusia. Namun demikian perlu kiranya tetap diingat bahwa faktor-faktor tersebut di atas adalah untuk memajukan martabat pribadi manusia, dan bukan sebaliknya.

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa upaya modernitas itu kiranya harus disatu-nyatakan dengan urusan keadilan sosial. Menurut Franz Magnis Suseno (1986: 362) keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur-struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Franz Magnis Suseno juga menunjukkan bahwa masalah keadilan sosial ini untuk pertama kalinya muncul sebagai masalah kaum buruh industri di Eropa bersamaan dengan Revolusi Industri pada abad ke-18, bersamaan dengan maraknya kapitalisme. Sejak saat itu seluruh produksi ditentukan oleh pasar dan kepentingan para pemilik modal yang berkehendak untuk semakin memperbesar modal mereka sesuai dengan kebebasan yang mereka miliki. Terciptalah suatu kelompok masyarakat yang baru, yaitu kelompok buruh industri. Demi kelangsungan hidupnya, mereka harus

menerima syarat-syarat yang ditentukan kepentingan ekonomis korporasi usaha yang berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada gilirannya, terciptalah apa yang dikenal sebagai *masalah sosial*. Untuk pertama kalinya timbullah suatu kesadaran bahwa kemiskinan sekelompok orang itu bukanlah masalah nasib ataupun masalah alamiah semata-mata, melainkan masalah ketidak-adilan. Kaum buruh menjadi miskin karena mereka diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, ketidak-adilan itu bukanlah pertama-tama bersumber dari ketamakan individual para majikan saja, melainkan terutama sebagai akibat struktur cara produksi kapitalis.

Namun demikian kaum kapitalis juga berkepentingan agar daya beli masyarakat selalu bertambah, sehingga barang produksi mereka tetap memiliki pasar (Magnis-Suseno, 1986:54). Akan tetapi, muncul masalah di sini. Para produsen itu masing-masing tidak bersedia mengorbankan sesuatu dari keuntungan mereka, karena secara ekonomis hal ini berbahaya. Dengan demikian mereka masing-masing tidak menyumbang sesuatu demi pemerataan kemakmuran. Selain itu, bagi mereka tidak jarang massa rakyat miskin tidak merupakan target ekonomis mereka. Konsentrasi mereka adalah sekelompok kecil masyarakat kelas menengah ke atas yang makmur. Akibatnya, bagian terbesar masyarakat yang miskin tetap ditinggalkan ataupun diasingkan, dan bagi mereka tidak tersedia jalan keluar dari kemiskinan.

Para hadirin sekalian,

Kemiskinan dalam arti pengasingan manusia oleh sesamanya seperti tersebut di atas juga dapat kita saksikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal mula sejarah Indonesia, kekuasaan berpusat pada diri raja, yang dalam konsep *Dewa-Raja* adalah Tuhan itu sendiri, atau paling tidak wakil Tuhan (*kalifatullah*). Dengan demikian kehidupan dan martabat sebagai manusia hanyalah milik sang penguasa semata, beserta kerabat dan orang-orang kepercayaannya. Itulah inti dari kota tradisional, seperti yang masih dapat kita saksikan antara lain di Surakarta dan Yogyakarta atau di pusat-pusat kerajaan di luar Jawa. Sementara itu di sekeliling kota tersebut terhampar kawasan pedesaan yang

merdeka, namun tidak berdaulat. Kemerdekaan desa yang kelak dikenal dengan sebutan otonomi asli itu memang dilindungi oleh hukum. Namun latar belakang otonomi desa tersebut terutama karena pihak kerajaan tidak berminat untuk mengurus mereka. Komunitas pedesaan dibiarkan untuk bertindak sesuka hati mereka, asal tidak mengganggu ketenteraman orang (perkotaan).

Sebaliknya pedesaan ini tidaklah berdaulat, karena menjadi obyek dan sumber kehidupan bagi para bangsawan kota. Kehidupan kota pada hakekatnya disubsidi oleh masyarakat desa melalui pelbagai jenis pajak *in natura*, tanpa diperhatikan martabatnya. Istilah *wong ndesa* (Jawa) atau *jelma kampung* (Sunda) merupakan istilah untuk menunjukkan orang yang bodoh, tolol, tidak tahu adat, dan segala macam konsep yang merendahkan harga diri manusia. Sementara itu pembebanan pajak tersebut tidak diterapkan hanya pada desa-desa *pydikan*, karena desa tersebut dibebani tugas untuk mereksa kepentingan orang kota yang ada di desa yang bersangkutan (tugas pengurusan candi, makam, dan sebagainya).

Pada masa penjajahan Belanda, pola pengasingan masyarakat pedesaan dari peri kehidupan ini mendapat bentuk baru. Komunitas Belanda (golongan *europaeanen*) membentuk *enclave* di tengah kawasan kabupaten-kabupaten (di Jawa-Madura) atau kerajaan-kerajaan kecil (*zelfbesturen*) di luar Jawa. Kantong-kantong pemukiman ini oleh sistem perundang-undangan kolonial waktu itu lalu dinamai *stadsgemeente*: *Stadsgemeente* inilah yang kelak pada masa kemerdekaan menjelma menjadi kota seperti yang kita kenal dewasa ini. Fokus perhatian pemerintah kolonial tentu saja adalah kepentingan dan kesejahteraan golongan eropa ini. Masyarakat pedesaan sekali lagi tidak diperhatikan martabat dan kesejahteraannya sebagaimana mestinya.

Dikotomi masyarakat perkotaan yang mendapat fokus perhatian pemerintah dan masyarakat pedesaan yang terbelakang namun justru harus mensubsidi masyarakat perkotaan kiranya masih tetap berlangsung di masa kemerdekaan, bahkan sampai sekarang. Memang terdapat pengaturan tentang pemerintahan desa, namun secara keseluruhan undang-undang tentang pemerintahan daerah mengatur secara signifikan hanya sampai tingkatan kecamatan,

sebagaimana sistem pemerintahan daerah sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dahulu.

Peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut di atas juga terbatas hanya pada sistem pemerintahannya saja. Masalah kehidupan masyarakat pedesaan praktis tidak mendapat pengaturan dan perlindungan yang memadai dari sistem hukum serta pemerintah Indonesia. Apabila kita mengacu peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, maka kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian (penjelasan pasal 199 ayat (5) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah). Masalahnya, sektor pertanian adalah sektor yang dianak-tirikan oleh hukum dan pemerintahan Indonesia.

Pada masa Orde Baru, masyarakat pedesaan dikorbankan melalui pelbagai program Bimas yang menjadi bagian dari Revolusi Hijau, lengkap dengan pelbagai jenis intimidasinya. Program ini telah menimbulkan permasalahan ledakan hama serta ketergantungan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, pestisida, dan obat-obatan) kimiawi di pedesaan. Swasembada pangan (baca: beras) memang tercapai pada tahun 1984, dengan pengorbanan masyarakat pedesaan dan lingkungan alam. Namun uniknya, Departemen Pertanian dalam laporan tahun 2004 menginformasikan bahwa sejak 1989 (lima tahun sejak swasembada beras tercapai) Indonesia menjadi pengimpor bahan pangan terbesar di dunia (Rokhmin Dahuri, Kompas, 3 Mei 2005).

Selain itu Gunawan Sumodiningrat (Kompas, 6 September 2004) menunjukkan betapa rezim Suharto telah mempergunakan beras sebagai alat tawar politik agar dia tetap berkuasa. Caranya, pemerintah selalu berupaya agar beras tetap murah dan selalu tersedia di pasar. Petani dengan demikian harus mensubsidi orang kota. Hal ini sehubungan dengan stabilitas kawasan perkotaan yang perlu senantiasa dijaga, melalui suplai bahan pangan murah tersebut. Stabilitas perkotaan ini sangatlah strategis, karena demokrasi itu didukung oleh para pemilih (dalam pemilu) dan citra. Citra ini dibentuk oleh opini. Permainan opini ini dibentuk dan berlangsung di perkotaan itu tadi. Dengan cara ini seolah-olah Suharto seperti berpihak ke rakyat. Sementara itu petani tetap tidak

mempunyai pilihan lain untuk memperbaiki ekonominya dengan cara diversifikasi ke tanaman pangan lain, karena dilarang oleh pihak pemerintah. Pada tahun 1990 misalnya, tanaman kedelai petani di Jawa Tengah dibuldoser aparat.

Namun sejak tercapainya swasembada beras tersebut, terutama pada akhir masa pemerintahan Orde Baru sektor pertanian praktis dianak-tirikan kalau tidak dapat disebut ditinggalkan. Pembangunan ekonomi banyak bertumpu pada modal besar konglomerasi ataupun korporasi besar. Kebijakan pembangunan Indonesia terorientasi ke kota. Bisnis dan industri yang diutamakan adalah bisnis properti dan industri manufaktur yang anehnya kandungan impor (bahan baku dan bahan penolong)-nya justru tinggi. Industri nasional tidak berbasis pada pertanian nasional. Bahkan bahan baku industri pangan nasionalpun sangat tergantung impor dari luar, dan tidak dipasok oleh sektor pertanian nasional. Tumpuan pemerintah untuk membeayai pembangunan juga lebih terfokus pada sektor minyak dan gas bumi, yang bersifat tidak dapat pulih (*unrenewable*) itu.

Ada perbaikan upaya perhatian pada sektor pertanian ini masa Reformasi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan di jajaran kabinet. Selanjutnya, ada dua program besar di sektor pertanian ini. Program yang pertama adalah program Gerakan Pembangunan Kelautan Mina Bahari (Gerbang Mina Bahari) yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri di atas geladak KRI Teluk Dalpele di Teluk Tomini di perairan Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2003. Program yang kedua adalah program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 11 Juni 2005 di Waduk Juanda, Jatiluhur, Purwakarta. Celaknya, kedua program pertanian ini tidak dituangkan ke dalam bentuk hukum. Artinya, program yang sangat strategis ini samasekali tidak mempunyai dasar hukum. Hal ini jelas merupakan sesuatu yang sangat aneh dalam kehidupan bernegara di republik ini, yang konstitusinya jelas-jelas mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: ayat (3) UUD 1945). Maka, dapatlah dimengerti jika kedua program pertanian ini tetap tinggal sebuah

naskah, tanpa jelas kapan dan bagaimana pelaksanaannya. Sementara itu, politik beras murah yang mengorbankan petani di pedesaan demi masyarakat perkotaan tetap lestari berjalan.

Kisah sengsara masyarakat pedesaan (dan pesisir) ini masih dapat diperpanjang dengan sederet fakta. Penderitaan ini erat terkait dengan urusan penghidupan mereka itu sendiri yang bertumpu pada sektor pertanian itu. Ada tiga ciri khas sektor pertanian, yang sekaligus merupakan titik rentannya. Pertama-tama produk pertanian itu mudah busuk dan relatif tidak tahan lama. Selain itu, produk pertanian juga mudah tercemar atau terkontaminasi, entah secara fisis, kimiawi, ataupun biologis. Ini merupakan ciri khas pertanian yang kedua. Hal ini tentu berbeda dengan produk industri manufaktur, yang relatif tidak mengenal istilah busuk atau terkontaminasi. Resiko paling buruk dalam industri manufaktur adalah produk yang rusak. Produk manufaktur yang rusak ini bahkan terkadang dapat didaur-ulang untuk diproduksi kembali. Hal ini merupakan sesuatu yang praktis tidak terjadi di sektor pertanian. Ciri khas yang ketiga menyangkut aspek proses produksi. Proses pertanian sejak masa panen sampai dengan masa pasca panen memerlukan waktu yang relatif lama. Dibandingkan dengan proses industri manufaktur, waktu produksi ini tentu (jauh) lebih lama. Secara ekonomis hal ini dapat dikatakan merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan.

Masalah yang selanjutnya adalah bahwa sebagian besar pertanian di Indonesia diusahakan oleh rakyat dengan skala kecil dengan areal sangat sempit, sehingga efisiensinya menjadi sangat terbatas. Memang, mayoritas penduduk Indonesia adalah petani yang hidup sebagai masyarakat pedesaan, sementara ada sekitar empat juta nelayan yang hidup di kawasan pesisir. Ironisnya Sensus Pertanian 1993 dan 2003 menunjukkan semakin membengkaknya jumlah petani gurem dari tahun ke tahun. Dari sudut skala ekonomis kepemilikan lahan usaha petani sawah, khususnya di pulau Jawa yang kurang dari empat hektar ini sangatlah tidak efisien. Kondisi yang mencemaskan ini masih ditambah dengan banyaknya buruh tani, yang jumlahnya juga semakin besar.

Situasi yang serba cekak ini merupakan fenomena pula di kalangan nelayan. Perahu yang mereka pakai sebagian besar berukuran sangat kecil, dengan bahan bakar yang boros pula. Akibatnya daya jelajah kapal pun menjadi rendah. Alat tangkap merekapun berskala kecil. Celaknya daerah penjelajahan mereka (Pantai Utara Jawa, Selat Makassar, dan Selat Malaka) sudah dalam kondisi tangkap lebih (*overfishing*). Hal ini jelas sangat membahayakan kelestarian dan kelangsungan hidup ikan di kawasan itu, di samping juga akan menurunkan pendapatan para nelayan itu sendiri.

Di samping itu rendahnya pendidikan para petani dan nelayan ini merupakan warna lain dari profil pertanian Indonesia ini. Bahkan banyak anak usia sekolah juga harus ikut melaut atau bekerja di jermal-jermal<sup>1</sup> di tengah lautan. Hal ini juga menyebabkan mereka jauh dari akses sistem manajemen dan sarana perekonomian modern. Lebih jauh hal ini sering pula diinterpretasikan bahwa peluang mereka untuk mengakses teknologi menjadi relatif rendah. Sebaliknya, teknologi selama ini diindikasikan justru tidak menyejahterakan petani. Revolusi Hijau akhirnya hanya memasukkan unsur kimia ke pedesaan dan ke sumber daya alam serta merusak lingkungan hidup.

Rendahnya pendidikan di kalangan petani dan nelayan juga berarti bahwa petani dan nelayan Indonesia itu minim informasi. Sistem informasi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan urusan pertanian seperti halnya informasi tentang cuaca, hasil panen, harga produk, ataupun situasi pasar jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, petani akan selalu kalah dalam bersaing melawan para pelaku ekonomi yang menguasai informasi itu. Ironisnya sistem pendidikan nasional Indonesia rupanya bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang soleh (dan baru kemudian cerdas), sebagaimana terumus dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertanyaannya adalah, mampukah petani Indonesia yang soleh itu berhadapan dengan

---

<sup>1</sup> Jermal adalah semacam anjungan lepas pantai, yang umumnya dipergunakan untuk menangkap teri

korporasi pertanian raksasa sekelas Monsanto ataupun korporasi pangan raksasa sekelas McDonnald?

Di laut situasinya tidaklah lebih baik. Fenomena pencemaran laut di sejumlah tempat menyebabkan degradasi fisik habitat pesisir. Banyak terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun yang rusak, karena penggunaan bahan peledak ataupun dengan racun potasium. Pembabatan hutan mangrove untuk keperluan pembuatan tambak atau kawasan perhotelan dan *real estate* juga bersifat amat merusak habitat alam pesisir.

Akibat negatif yang lebih lanjut adalah bahwa para petani dan nelayan ini lalu tidak memiliki kemandirian sejak awal mula. Mereka menjadi obyek dan korban keserakahan dan kesewenang-wenangan para tengkulak, spekulan, rentenir, dan pengusaha besar, bahkan pemerintah sendiri. Mereka mempermainkan harga saprodi maupun hasil produksi petani dan nelayan itu. Praktek rentenir dalam pengadaan perahu nelayan dan bekal melautnya yang tidak manusiawi, sistem bagi-hasil antara juragan perahu dengan buruh nelayan yang sangat tidak imbang, atau kelangkaan pupuk merupakan kabar harian bagi kita. Demikian pula halnya dengan praktek penyelundupan beras dan gula ataupun impor beras dan gula yang hanya menguntungkan para pedagang dan spekulan produk pertanian, sementara petani menjadi semakin terpuruk itu bukan lagi kabar yang aneh. Para spekulan inilah dan bukan para petani, yang pada akhirnya menentukan harga komoditas pertanian. Petani dengan demikian bukanlah pelaku bisnis, melainkan hanya sekedar kuli pertanian.

Tidak ada perubahan nasib petani sejak masa tanam paksa pada jaman penjajahan dahulu. Tesis Boeke tentang dualisme ekonomi juga masih relevan. Di satu pihak kita masih menjumpai sistem ekonomi rumah tangga yang bersifat subsisten di kalangan petani dan nelayan di pedesaan dan pesisir. Di lain pihak ekonomi modern diselenggarakan oleh para pengusaha di perkotaan. Petani dan nelayan bukan pelaku ekonomi modern. Mereka sekedar difungsikan sebagai penyedia bahan pangan bagi kaum perkotaan. Mereka mensubsidi kehidupan orang kota.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan lagi sektor ekonomi yang menarik untuk ditekuni dan menjadi sandaran hidup. Generasi muda banyak yang tidak lagi tertarik dengan sektor yang tidak lagi menjanjikan meski sangat strategis bagi kelangsungan bangsa ini. Bagi masa depan bangsa, fenomena ini adalah malapetaka. Ketahanan pangan nasional menjadi sesuatu yang sangat rawan di masa depan. Ada usulan agar kita berhitung tentang masalah keunggulan komparatif. Biarkan negara lain memasok bahan pangan dari negara lain yang memiliki keunggulan komparatif di bidang itu. Sementara itu Indonesia berupaya mempertahankan keunggulan komparatifnya di bidang lain. Pertanyaannya adalah siapakah kita untuk menerima kondisi penjajahan pangan oleh pihak asing? Apa tindakan kita jika negara pemasok pangan tersebut tiba-tiba melakukan embargo pangan terhadap Indonesia? Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pangan itu merupakan kebutuhan primer (di samping sandang dan papan) yang paling utama. Manusia dapat tidak memiliki papan ataupun sandang, namun sangatlah sulit manusia hidup tanpa pangan.

Tantangan yang selanjutnya adalah masalah kemiskinan dan keterpurukan bangsa. Kemiskinan adalah masalah struktur sosial bangsa, yang menuntut solidaritas terhadap warganya. Derita si kecil dan terpuruk adalah derita segenap bangsa. Kecuali apabila mereka yang lebih beruntung memang telah tidak lagi memiliki nurani atau hanya peduli pada nasib kelompoknya (kelompok partai, kelompok agama, kelompok sosial, kelompok suku dan rasial, dan sebagainya) dan dikuasai oleh keserakahan, konsumtivisme, dan hedonisme semata.

Para hadirin,

Dari uraian di atas tampaklah bahwa dalam proses pembangunan, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga, posisi Pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik di negara yang bersangkutan menjadi amat menentukan. Hal ini kiranya selaras dengan hakekat negara itu sendiri. Negara ada adalah demi kesejahteraan umum. Negara berkewajiban untuk mewujudkan keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan baik kelompok maupun pribadi perorangan anggota masyarakat,

untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa pada satu pihak Pemerintah harus senantiasa bertindak sebagai pendorong terselenggaranya proses modernisasi, khususnya dalam hal pertumbuhan dan pemerataan kehidupan perekonomian. Akan tetapi di lain pihak Pemerintah juga dituntut kemampuannya untuk menciptakan suatu struktur sosial yang adil, demi tetap terjaganya nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian dalam proses pembangunan Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator. Pemerintah bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, agar para warga masyarakat dapat secara tenteram dan tertib mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi Pemerintahpun harus senantiasa memberi prioritas pelayanannya kepada para warga yang paling menderita, terutama masyarakat pedesaan dan pertanian. Pemerintah harus berfungsi sebagai pengayom sekaligus sebagai pendorong terciptanya asas solidaritas dan asas subsidiaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan adanya rasa setiakawan di antara warga masyarakat, khususnya dari pihak yang kuat dan mampu terhadap pihak yang lemah dan menderita. Selain itu Pemerintah juga harus mendorong terciptanya sikap pihak yang lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya untuk membiarkan dan menyerahkan apa saja yang dapat dikerjakan, diusahakan, dan dilaksanakan oleh pihak yang lebih kecil dan bawahan. Pihak yang kuat dan mapan tidak diperkenankan untuk campur tangan terhadap urusan yang dapat diselesaikan oleh kelompok yang lebih kecil daripadanya. Pihak yang kuat harus memberikan peluang terhadap inisiatif kelompok yang kecil. Dari sini dapat diharapkan tidak akan terjadi konsentrasi serta monoponi kekuasaan dan kekuatan, baik di lingkungan privat maupun di lingkungan publik.

Sejalan dengan itu Hukum juga harus mencerminkan wajah seperti tersebut di atas. Hukum harus mengatur sedemikian rupa, sehingga Pemerintah betul-betul dapat menjalankan fungsinya seperti tersebut di atas. Hukum harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi instrumen untuk mempersempit jurang

kesenjangan sosial. Si kuat tidak dapat dibiarkan begitu saja untuk mengambil dan mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas nama kebebasan. Perlu ada kejelasan untuk siapa dan untuk apa keuntungan yang sebesar-besarnya itu diambil dan dikumpulkan. Dalam kehidupan hukum nuansa *to have* yang kapitalistik itu harus digeser ke arah nuansa *to be* yang lebih menghargai kemanusiaan dan kehidupan itu. Artinya, keuntungan yang diperoleh dinikmati oleh semua pihak di masyarakat, dan tidak dimonopoli oleh segelintir kaum yang beruntung semata. Di sinilah hukum harus mampu berperan untuk mengubah struktur sosial, demi terseleenggaranya keadilan sosial seperti tersebut di atas.

Namun demikian, ada perbedaan pandangan dengan kaum sosialis di sini. Marx dalam Manifesto Komunisnya secara jelas menolak peran hukum, mengingat bahwa hukum itu pada akhirnya adalah alat kaum borjuis, yang menyebabkan kaum proletar menderita. Pandangan semacam ini tentu saja harus ditolak, karena bertentangan dengan kemanusiaan dan kehidupan itu sendiri. Fungsi hukum yang terutama adalah untuk mereksa kehidupan (*mamayu hayuning bawana*), dengan cara memberi pengaturan (agar kehidupan berlangsung tertib) dan pengayoman (agar kehidupan berlangsung nyaman) - *tata tentrem karta raharja* - dan bukan sekedar untuk menyelesaikan perkara dalam pola pikir menangkal-kalah. Hukum diselenggarakan guna mereksa - meminjam istilah Taufik Abdullah - kebenaran, keadilan, dan kearifan. Dengan demikian hukum tidak akan toleran dengan prinsip menghalalkan segala cara, karena prinsip ini potensial justru menghancurkan kemanusiaan dan kehidupan itu sendiri.

Dengan demikian hukum dalam hal ini berfungsi bukan untuk menghancurkan kaum kaya, melainkan untuk mengangkat kaum miskin (proletar) sejajar dengan kaum kaya (kaum borjuis) sebagai sesama manusia.<sup>2</sup> Artinya, hukum memang harus memihak - atau menurut istilah Prof. H. Bagir Manan - diskriminatif positif, demi

---

2 Pengertian kaya-miskin di sini tentu saja mencakup makna *to be*, dan tidak sekedar *to have* yang materialistik sebagaimana yang diyakini oleh Marx dan kaum sosialis lainnya

terciptanya persamaan. Namun demikian, upaya hukum ini tidak dapat dilandasi oleh rasa benci maupun dendam, seperti halnya yang menyemangati kaum sosialis (maupun kelompok-kelompok fundamentalis) itu. Sebab, bagaimana mungkin kita membangun ataupun mengkonstruksi kehidupan yang adil dan beradab dengan suasana hati yang destruktif itu?

Oleh karena itu Dewi Fortuna memang tidak boleh ditutup matanya. Sang dewi keadilan itu harus mampu 'pandang bulu' dan melihat fakta ketimpangan sosial, yang telah menimbulkan ketidak-adilan sosial. Asas keseimbangan yang dilambangkan dengan neraca yang dibawa oleh Dewi Fortuna memang harus diacu. Namun sesuai dengan sifat dasar masyarakat manusia itu sendiri yang senantiasa dinamis, situasi seimbang itu bukanlah situasi yang senantiasa terselenggarakan. Situasi yang seimbang dan adil adalah situasi yang senantiasa harus diperjuangkan. Pedangnyapun hendaknya ditanggalkan. Pedang adalah lambang kekerasan, sedangkan hukum itu menghendaki ketegasan, dan bukan kekerasan. Hukum harus mampu mereksa suasana tenteram, dan bukan menampakkan wajah bengis. Itu sebabnya maka 'Beringin Pengayoman' yang damai dan manusiawi kiranya lebih cocok dipergunakan sebagai lambang hukum daripada 'Dewi Fortuna' yang garang itu. Wajah hukum harus berubah dari wajah yang dingin dan garang menjadi wajah yang manusiawi dan mengayomi.

Atas dasar itu pula maka pengertian penegak hukum itu harus dikoreksi. Penegak hukum itu meliputi seluruh aparat pemerintahan, dan tidak hanya aparat yang terkait dengan urusan kriminal (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) saja. Hal ini mengingat bahwa tidak semua upaya penegakan hukum harus diakhiri dengan proses pidana. Proses pidana adalah *ultimum remedium*, dan dengan demikian tidak dapat diobral. Hal ini penting demi terselenggaranya wibawa hukum itu sendiri. Ada prosedur dan proses (dan sanksi) administratif dan perdata yang dapat dipergunakan terlebih dahulu guna menyelesaikan perkara ataupun permasalahan secara efektif dan efisien. Bahkan, di sinilah sebenarnya letak hakekat ataupun makna penegakan hukum itu: urusan diselesaikan secara tegas dan segera. Kondisi ini terutama

berlangsung lebih di lingkup pemerintahan (eksekutif dan administratif) daripada di lingkup peradilan atau yudisial.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,

Uraian di atas menunjukkan bahwa belum ada perubahan sosial yang signifikan sejak masa penjajahan sampai dengan sekarang. Sejak zaman Empu Sindok berkuasa di Jawa Timur penguasa senantiasa lebih memperhatikan masyarakat perkotaan dengan mengorbankan masyarakat pedesaan. Sementara itu kawasan pedesaan yang kehidupannya bertumpu pada sektor pertanian itu masih miskin dan terbelakang. Titik-titik rentan seperti terurai di ataslah yang menyebabkan pertanian dan petani serta nelayan memerlukan perlindungan hukum, khususnya dari pihak pemerintah. Hal ini mengingat bahwa pertanian itu merupakan sesuatu yang sangat strategis. Sektor pertanian tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sosial-ekonomis tiap komunitas masyarakat manusia. Kelangsungan bermasyarakat dan berbangsa mengharuskan bangsa yang bersangkutan tetap mereksa sektor pertanian ini, bahkan demi kelangsungan kehidupan itu sendiri.

Dengan demikian, ada dua proyek besar yang dihadapi oleh hukum di kawasan pedesaan ini (termasuk kawasan pesisir dengan para nelayan sebagai pemukimnya). Proyek pertama adalah hukum yang mengatur pemerintahan desa. Sementara itu proyek yang kedua adalah hukum yang mengurus masalah pembangunan desa yang bertumpu pada sektor pertanian. Dalam pada itu hukum pemerintahan desa kiranya telah tereksa, meskipun relatif tertatih-tatih pula. Hal ini berbeda dengan urusan pertanian, yang juga meliputi urusan perkebunan, peternakan, dan perikanan itu. Belum ada perlindungan hukum yang komprehensif atas sektor pertanian, yang menjadi sumber utama penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia itu.

Atas dasar itulah maka saya bertekad untuk mengabdikan profesorat saya pada cabang Hukum Pertanian ini, meskipun dari segi materi hal ini samasekali tidak menjanjikan. Berharap ada imbalan materi yang memadai dari mereka yang serba

berkekurangan merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di lain pihak, saya justru bertekad untuk memberi dari kekurangan saya. Ini memang bukan urusan matematika, melainkan urusan hati.

Adapun pokok perhatian saya akan bertumpu pada bagaimana pertanian serta para petani dan nelayan, khususnya petani gurem, buruh tani, dan nelayan kecil dapat hidup layak sebagai manusia, karena adanya suasana adil dan tertib serta adanya kepastian hukum seperti yang terurai di atas. Dalam konteks ini langkah hukum harus berawal dari ketidak-berdayaan petani dan nelayan sebagai pelaku utama pertanian tersebut. Artinya, hukum harus mengatur agar pihak pemerintah sebagai otoritas publik memihak kepada mereka. Mereka tidak dapat dibiarkan berlaga melawan para pelaku ekonomi ataupun anggota masyarakat lain yang serba kuat sumberdayanya, baik dari segi bisnis maupun politik. Keadilan tidak akan terselenggara dalam laga antara si lemah melawan si perkasa. Apalagi jika sang wasit justru memihak si perkasa, presis seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi nasional Indonesia dewasa ini. Para pemodal besar justru dimanja pemerintah sambil menekan petani dan nelayan.

Pemihakan kepada pertanian ini terutama harus dilakukan khususnya dengan cara pengaturan fasilitas dan akses ke sarana ekonomis bagi petani dan nelayan. Jika perlu pemberian proteksi dan subsidi kepada mereka merupakan sesuatu yang wajar, demi terselenggaranya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu kebijakan dan program kerja segenap jajaran pemerintahan harus menunjang pengembangan sektor pertanian ini. Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pertanian maupun infrastruktur umum perlu diselaraskan dengan pengembangan pertanian ini. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan industri sarana produksi pertanian, serta jaminan atas kepastian hukum dalam berniaga. Artinya, pemerintah memberi jaminan atas tereksanya hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses berniaga tersebut.

Pemihakan dan perlindungan pemerintah ini diperlukan sampai pertanian dengan petani dan nelayannya mampu untuk mandiri. Kemandirian ini pada gilirannya diperlukan agar pertanian dengan petani dan nelayannya itu dapat berkembang secara dewasa dan tangguh, serta terbebas dari sistem *ijon*, tengkulak maupun rentenir. Di lain pihak petani dan nelayan ini juga senantiasa sadar akan hak dan kewajibannya serta senantiasa mereksa lingkungan alam yang menghidupinya itu. Hal ini demi terselenggaranya sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan itu sendiri.

Lebih jauh selama ini pertanian memang telah menampung sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Fenomena ini bahkan dapat ditingkatkan jika negara sungguh-sungguh mencurahkan perhatiannya di sektor pertanian ini. Arus urbanisasi dan *brain-drain* serta pengangguran akan dapat ditekan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diharapkan terjadi khususnya di pedesaan (dan di pulau-pulau kecil khususnya di Indonesia Timur) tempat sebagian besar masyarakat miskin Indonesia bermukim. Akhirnya hal ini akan menjamin pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan demi terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri.

Para hadirin,

Uraian di atas membawa kita kepada definisi Hukum Pertanian. Hukum Pertanian seperti halnya cabang hukum yang lain merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur obyeknya, yaitu pertanian dan para pelakunya, yaitu petani dan nelayan. Selain itu, mengingat bahwa produk utama pertanian adalah pangan, maka Hukum Pertanian dengan demikian juga mengatur tentang seluk beluk pangan ini. Pengaturan ini dirumuskan guna menciptakan dan menyelenggarakan suasana yang tertib dan adil serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan pertanian itu sendiri.

Atas dasar itu maka pokok perhatian Hukum Pertanian itu akan terbagi menjadi tiga bagian pokok pengaturan. Bagian yang pertama akan membahas pengaturan tentang sumberdaya alam

pertanian. Bagian yang kedua akan menyoroiti masalah pengaturan aspek-aspek pertanian modern. Bagian yang terakhir akan mengupas pengaturan atas kedaulatan pangan.

Masalah pengaturan sumberdaya alam pertanian menempati bagian pertama, karena dalam sumberdaya alam inilah pertanian berasal dan berawal. Sumberdaya alam pertanian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumberdaya alam agraria dan sumberdaya alam hayati. Dalam sumberdaya alam agraria dibahas tentang pengaturan mengenai lahan, air, dan cuaca. Sementara itu dalam sumberdaya alam hayati akan dibahas tentang pengaturan mengenai kehutanan dan masalah konservasi. Kedua bidang ini sangat erat hubungannya dengan masalah pertanian. Dari hutanlah asal mula kehidupan itu sendiri. Firdaus, tempat Adam dan Hawa pada awal mula tinggal harus dimaknai sebagai hutan ini. Itu sebabnya maka hutan perlu memperoleh perhatian melalui konservasi, mengingat bahwa hal ini berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup itu sendiri. Selain itu konservasi sangatlah strategis untuk menyelamatkan pertanian dari bencana alam serta melestarikan kehidupan itu sendiri.

Bagian yang kedua akan berisi pokok bahasan tentang aspek-aspek pertanian modern, yaitu agribisnis, agro industri dan bioteknologi. Agro industri menjadi penting karena dukungannya terhadap pengembangan agribisnis itu sendiri. Sementara itu pengaturan tentang agribisnis akan meliputi pengaturan tentang masalah pertanian hulu, usaha tani atau urusan pra panen, pertanian hilir atau urusan pasca panen, dan lembaga-lembaga pendukung pertanian. Di sinilah hukum pertanian terutama harus memberikan perlindungan hukum terhadap dampak kehidupan modern, terutama gejala materialisme dan teknokrasi beserta segenap ekses ikutannya seperti halnya keserakahan, konsumtivisme, ataupun hedonisme seperti tersebut di atas.

Bagian yang terakhir akan membahas urusan pangan dan aspek internasional pertanian. Di bawah judul kedaulatan pangan, bagian ini akan membahas pengaturan tentang masalah ketahanan pangan, keamanan pangan, dan globalisasi pertanian. Ketiga bidang ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Masalah

pangan merupakan sebuah bentuk kedaulatan bangsa yang harus diperjuangkan di forum internasional, agar kita tetap mandiri pada tataran dunia internasional. Hal ini termasuk pula aspek keamanan pangan dan sistem perdagangan produk pertanian pada tataran global. Keamanan pangan yang dimaksud di sini adalah suatu upaya hukum pertanian untuk melindungi masyarakat luas menyangkut pangan yang sehat dan bersih. Pada tingkat global, sistem keamanan pangan ini sangat penting guna melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya kedaulatan pangan ini juga dirumuskan guna menghadapi imperialisme pangan dan produk pertanian. Jangan sampai bangsa Indonesia didikte oleh bangsa lain melalui pangan dan produk pertanian ini.

Demikianlah uraian singkat tentang program kerja profesorat saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berterimakasih kepada anak-istri saya. Kehadiran Danang, Harry, dan Nar telah membuat saya menjadi manusia yang semakin manusia. Teman-teman sejak sekolah dasar sampai dengan rekan-rekan berkarya saya saat ini juga telah membuat hidup saya menjadi semakin elok dan semarak. Kepada para hadirin sekalian, ungkapan penghargaan dan rasa terimakasih kami sekeluarga yang tidak terhingga kami ucapkan. Kehadiran dan perhatian ibu-bapak sekalian membuat kami sekeluarga merasa teramat berharga. Khusus untuk acara ini, kami sekeluarga sangat berterimakasih pula kepada para rekan panitia. Anda sekalianlah yang membuat acara ini terselenggara dengan rapih dan lancar.

Akhirnya, apa yang saya dapat dari studi hukum saya? Ada satu keyakinan dalam diri saya, bahwa pendidikan hukum itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus membuat keputusan secara tepat dan akurat guna mereksa kebenaran, keadilan, dan kearifan. Di sana bertemu hati yang tenteram dan nalar yang damai.

Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Bandung, 17 Februari 2007

## Daftar Pustaka Terpilih :

- Amir Effendi Siregar,  
1991 *Arus Pemikiran Ekonomi Politik: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta:  
Tiara Wacana
- Arief Budiman,  
1996 *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama
- Boeke, J.H. dan D.H. Burger,  
1973 *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger*, Jakarta:  
Bhratara
- Boeke, J.H.,  
1983 *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta: Sinar Harapan
- Brian Barry,  
1989 *Theories of Justice*, London-Sydney-Tokyo: Harvester-  
Wheatsheaf
- Gunawan Sumodiningrat,  
1996 *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta:  
Bina Rena Pariwara
- Hans Kelsen,  
1970 *The Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California  
Press
- Harjaka Hardjamardjaja, A.C.,  
1962 *Javanese Popular Belief in the Coming of Ratu-Adil, A Righteous  
Prince*, excerpta ex dissertatione, Rome: Pontificia  
Universitas Gregoriana
- Jan H.M. Oudejans,  
2006 *Perkembangan Pertanian di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah  
Mada University Press

- Jan-Paul Dirkse, Frans Husken, Mario Rutten (ed.),  
1993 *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under The New Order*, Leiden: KITLV Press
- John Rawls,  
1980 *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press
- Koerniatmanto Soetoprawiro,  
2003 *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Yogyakarta: Kanisius
- Lester Thurow,  
1996 *The Future of Capitalism*, London: Nicholas Brearley
- Loekman Soetrisno  
1995 *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius
- Magnis-Suseno, Franz,  
1986 'Perspektif Etis Pembangunan', dalam Sastrapratedja, M. (Et al.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis*, Jakarta: PT Gramedia
- 1992 *Berfilsafat dalam Konteks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- 1992 'Marxisme dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt', dalam Mudji Sutrisno dan Budi Hardiman (ed.), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius
- Mubyarto,  
1995 *Pengantar Ekonomi Pertanian*, edisi ketiga, cet. keempat, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Niccolò Machiavelli,  
1981 *The Discourses*, edited by Bernard Crick, Harmondsworth: Penguin Books
- Philipus M Hadjon,  
1985 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Disrtasi pada Universitas Airlangga, Surabaya

- Rokhmin Dahuri et al.,  
2004 *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ross Poole  
1993 *Moralitas & Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*, Yogyakarta: Kanisius
- Soetandyo Wignyosoebroto,  
1994 *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto,  
2003 *Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agribisnis, dan Industri*, Jember: Bayumedia Publishing
- Sumitro Djojohadikusumo  
1989 *Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang*, Jakarta: LP3ES
- Theo Huijbers,  
1995 *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius
- Van Leur, J.C.,  
1955 *Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, The Hague-Bandung: W. Van Hoeve Ltd
- Willard A. Beling dan George O. Totten (ed.),  
1980 *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*, versi Indonesia disunting oleh Bur Rasuanto, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- Yayuk Farida Baliwati, Ali Khomsan, C. Meti Dwiriani et al.,  
2004 *Pengantar Pangan dan Gizi*, Depok: Penebar Swadaya

I wish I do not pray to avoid danger  
but to face it up bravely  
I wish I do not ask for suffering easier  
but to stand it up firmly  
I wish I do not ask restlessly for save  
but to get calm and cool to survive  
I wish I do not turn out to be a coward  
only feels Your mercy in the spark  
but most Your hands in the dark

(NN ?)

# CURRICULUM VITAE

## I. Data Pribadi

Nama : Koerniatmanto Soetoprawiro  
Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 25 Februari 1953  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pangkat Akademik : Guru Besar  
Jabatan/Golongan : Pembina Utama (IV / E)  
Status Sipil : Kawin - dua anak laki - laki  
- Isteri : Suwinarni  
- Anak : 1. Danandaka Mumpuni  
2. Harindaka Maruti  
Alamat :  
- Kantor : Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan  
Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung 40142  
Telepon : 022 - 2033097  
- Rumah : Jl. Cigadung Indah No. 68  
Bandung 40191  
Telepon : 022 - 2501422  
Email : [koerni@home.unpar.ac.id](mailto:koerni@home.unpar.ac.id)

## II. Riwayat Pendidikan

1981 : Lulus Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.  
1989 : Lulus Fakultas Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran, Bandung.  
1998 : Lulus Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

## III. Riwayat Jabatan

1985 - 1989 : Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum UNPAR  
1989 - 1992 : Ketua Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum UNPAR  
1995 - 1997 : Koordinator Bagian Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum UNPAR.  
1997 - 2000 : Kepala Pusat Studi Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian UNPAR

- 2001 – 2004 : Dekan Fakultas Hukum UNPAR
- 2005 - : Ketua Redaksi Majalah Ilmiah “Pro Justitia”,  
Fakultas Hukum UNPAR
- 2006 - : Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan  
Otonomi Daerah, Fakultas Hukum UNPAR.
- 2006 - : Kepala Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum  
UNPAR.

#### IV. Riwayat Pekerjaan

- Mengajar di Strata 1 :

- 1981 - : - Ilmu Negara  
- Hukum Tatanegara
  
- 1985 - : - Hukum Administrasi  
- Hukum Kewarganegaraan & Imigrasi  
- Sistem Peradilan Indonesia  
- Hukum Pemerintahan Daerah  
- Hukum Pemerintahan Desa  
- Skripsi
  
- 1998 - : - Keterampilan Perancangan Hukum
  
- 2003 - : - Hukum Keuangan Negara  
- Hukum Pertanian

- Mengajar di Strata 2 :

- 1995 : - Sejarah Hukum  
- Tesis
  
- 2005 : - Hukum dan Hak Asasi Manusia  
- Hukum dan Demokrasi

#### V. Karya Ilmiah (Selektif)

- 1987 : *Konstitusi : Pengertian dan Perkembangannya*, Artikel  
dalam Pro Justitia, No. 2 – Tahun V, Mei.
  
- 1989 : *“Perbandingan Sistem Ketatanegaraan antara Republik  
Indonesia dengan Hindia Belanda”*. Tesis pada  
Program Magister, Program Studi Hukum, Fakultas  
Pascasarjana, Bandung : Universitas Padjadjaran.

- 1991 : *"Arah dan Tujuan Kurikuler Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan"*, Makalah Seminar *"Evaluasi dan Reorganisasi Kurikulum dan Organisasi Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara"*, Bandung 19 Oktober.
- 1992 : *"Tantangan Hukum Administrasi menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia"*. Oratio Dies, Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 15 September.
- 1994 : *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia : Asal - Usul & Perkembangannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi pertama.
- 1995 : *"Studi tentang Pemekaran Wilayah Botabek dan Sekitarnya"*, Laporan Penelitian Tim Kerja Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung : Bappeda Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat.
- 1996 : Sri Soemantri, Koerniatmanto Soetoprawiro, Kuntana Magnar, *Laporan Pemrosesan Hukum Kolonial menjadi Hukum Nasional : Staatsblad 1847 - 23 dan Staatsblad 1910 - 296*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, edisi kedua.
- "Tujuan dan Prasyarat Pembangunan Hukum Nasional"* Makalah Diskusi Panel Forum Perspektif Pembangunan Hukum dalam Sistem Politik Demokrasi Pancasila. Bandung : Sekolah Staf dan Komando TNI - AD.

1997 : *Konsep Bernegara dalam Tradisi Masyarakat Indonesia*, dalam buku *Peringatan 70 tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.*

1998 : *"Fungsi Hukum Administrasi dalam Pemecahan Masalah Kemiskinan"*. Disertasi Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Surabaya : Universitas Airlangga.

*"Solidaritas di Masa Krisis Moneter"*, Makalah Ceramah, Madiun : Institut Kateketik.

*"Analisis dan Evaluasi Hukum Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia"*, Laporan Penelitian, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

*"Pengantar Perancangan Hukum"*, Makalah Ceramah, Lembang : Senat Mahasiswa Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik.

1999 : *"Semar : Sang Mahluk Kritis"*, dalam *Majalah Sinyal Transendensi*, Tahun IV, No. 15, Jan - Mar, 1999.

*"Karakteristik Partai - Partai Politik Indonesia 1999"*, Makalah Ceramah, Bandung : Gereja Mahasiswa Keuskupan Bandung.

*"Telaah Yuridis atas Rancangan Undang - Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, makalah untuk Diskusi Panel, Bandung : Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.

*"Masukan Aspek Hukum bagi Gereja dalam Masyarakat Indonesia Baru"*, Makalah Ceramah, Jakarta : Konferensi Waligereja Indonesia.

2000 : *"Rancangan Undang - Undang Kerukunan Antar Umat Beragama"* Makalah ceramah dalam rangka Seminar Mencari Format Ideal Rancangan Undang - Undang Kerukunan Antar Umat Beragama. Bandung : Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Jawa Barat.

*"Dialog Antar Agama dan Rekonsiliasi : Perspektif masa Depan"*, makalah ceramah dalam rangka Workshop Tantangan dan Masa Depan Dialog antar Agama dalam Konteks Kebudayaan Jawa Barat, Garut : Pondok Pesantren Luhur Al Wasilah.

2001 : *"Dampak Otonomi Daerah terhadap Gereja dan Kebebasan Beribadah"*, makalah ceramah, Bandung : Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat.

*"Kontribusi Masyarakat dalam Sistem Pengawasan Keuangan Daerah"*, makalah ceramah, Samarinda : Ikatan Putra Daerah Peduli Kalimantan Timur.

*"Masalah Agama dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"*, makalah ceramah, Bandung : Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama (Jakatarub).

*"Pemahaman dan Pelaksanaan Otonomi Daerah"*, makalah ceramah, Garut : Komisi Kerasulan Awam Paroki Garut.

2002 : *"Tantangan dan Peluang Jawa Barat Era Otonomi Daerah dalam bidang Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, dan Sosial Politik"*, makalah ceramah, Bandung : Pemuda Katolik Komda Jawa Barat.

*"Asas - Asas Hukum Administrasi"*, makalah ceramah dalam Pelatihan Penyusunan Legal Memorandum, Bandung : Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, Mei - Juni 2002.

2003 : *"Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme : memahami Keterlibatan Sosial Gereja"*, Yogyakarta : Kanisius.

2005 : *"Kerusakan Tanah Pertanian Akibat Penggunaan Teknologi"*, Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

2006 : *"Alih Fungsi Lahan Pertanian"*, Laporan Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang - Undangan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### **VI. Lain - Lain :**

1991 - 2000 : Sekretaris Asosiasi Pengajar Hukum Tatanegara Indonesia, Cabang Jawa Barat.

1998 : Ketua Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Kewarganegaraan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

1999 : Anggota Tim Forum Komunikasi Perencanaan Kegiatan Legislasi Nasional (Wakil dari Konferensi Waligereja Indonesia).

1999 : Anggota Tim Harmonisasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

2001 : Anggota Dewan Riset Daerah Propinsi Jawa Barat.

- 2005 : Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- 2006 : Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang - Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.



---

**"FAKULTAS HUKUM UNPAR"**

---

Jl. Ciembuleuit 94 Bandung - 40141  
Telp. (022) 2033097, Fax. (022) 2042377